



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 20 Oktober 2016

Kepada :

Yth. Sdr. Gubernur KDH Provinsi

di-

**SELURUH INDONESIA**

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 180/3916/SJ**

**TENTANG  
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN AKSI HAK ASASI MANUSIA  
PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2016**

Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, serta merealisasikan visi dan misi Presiden Republik Indonesia dalam NAWA CITA dalam mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kelompok rentan ke dalam satu Rencana Aksi Nasional yang inklusif, diminta kepada Saudara untuk melaksanakan dan melaporkan Aksi HAM Tahun 2016 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

**I. Pelaksanaan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Tahun 2016.**

**1. Pemerintah Provinsi melaksanakan Aksi HAM Tahun 2016 yang mencakup:**

- a. sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM melalui evaluasi rancangan peraturan daerah yang berperspektif HAM dimana salah satu acuannya adalah Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang belum berperspektif HAM melalui kajian terhadap produk hukum daerah;
- c. identifikasi kasus pemasangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya; dan
- d. pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

2. Pelaksanakan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Tahun 2016 dituangkan dalam target dan data dukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

II. Dalam mendukung capaian Aksi HAM Pemerintah Provinsi Tahun 2016 tersebut, Gubernur dapat membentuk Tim RANHAM di daerah Provinsi masing-masing dengan susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab serta mekanisme pelaporan sebagai berikut:

a. Susunan keanggotaan Tim RANHAM Provinsi sebagai berikut;

- Penanggung Jawab : Gubernur  
Ketua : Sekretaris Daerah  
Sekretaris : Kepala Biro Hukum  
Anggota : 1. Unsur Pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;  
2. Unsur Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; dan  
3. Perangkat Daerah terkait.

b. Tugas Tim RANHAM Provinsi terdiri dari:

- 1) melakukan koordinasi pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Tahun 2016;
- 2) melakukan kompilasi seluruh laporan aksi HAM Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi;
- 3) memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) sistem pemantauan;
- 4) melakukan pemantauan dan memastikan perangkat daerah Provinsi dan laporan aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016;
- 5) melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Tahun 2016 dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam website sistem pemantauan: <https://serambi.ksp.go.id>.; dan
- 6) melakukan evaluasi pelaporan seluruh Aksi HAM Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi.

c. Pelaporan Aksi HAM Pemerintah Provinsi 2016:

- 1) waktu pelaporan capaian pelaksanaan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Tahun 2016 dilakukan secara berkala pada:
  - a. bulan sepuluh (B10) dibuka tanggal 28 Oktober 2016 dan di tutup tanggal 11 November 2016 pada pukul 23.59 WIB; dan
  - b. bulan dua belas (B12) dibuka tanggal 28 Desember 2016 dan di tutup tanggal 11 Januari 2017 pada pukul 23.59 WIB.
- 2) laporan capaian Aksi HAM Pemerintah Provinsi Tahun 2016 pada setiap waktu pelaporan yang telah ditentukan, akan dilakukan verifikasi oleh Sekretariat Bersama RANHAM, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
  - a. warna hijau untuk terpenuhinya semua target ukuran keberhasilan dalam Aksi HAM 2016; dan
  - b. warna merah untuk tidak terpenuhinya target ukuran keberhasilan Aksi HAM 2016.

d. Tanggung Jawab aksi HAM Pemerintah Provinsi:

- 1) pelaksanaan Aksi HAM Daerah Tahun 2016 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Tim RANHAM Provinsi kepada Sekretariat Bersama RANHAM; dan
- 2) capaian pelaksanaan Aksi HAM Daerah Tahun 2016 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi akan diintegrasikan dengan capaian Aksi HAM yang menjadi tanggung jawab Kementerian dan Lembaga sebagai bagian dari capaian Aksi HAM nasional, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden dan selanjutnya dipublikasikan.

e. Pembiayaan

Segala biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan dan pelaporan Aksi HAM Daerah Tahun 2016 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

1. Tim atau kepanitiaan RANHAM yang telah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Tahun 2016 sebelum dikeluarkannya Surat Edaran ini, tetap dapat melaksanakan tugas pelaksanaan dan pelaporan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Tahun 2016; dan
2. Untuk informasi lebih lanjut tentang Aksi HAM Pemerintah Provinsi Tahun 2016 dapat dikoordinasikan dengan Sekretariat Bersama RANHAM dan koordinasi terkait penggunaan aplikasi sistem pemantauan dapat disampaikan melalui e-mail [admin@ksp.go.id](mailto:admin@ksp.go.id).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,  
  
TJAHJO KUMOLO

Tembusan:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Sosial;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS; dan
6. Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :  
 TAHUN :  
 TENTANG : PELAKSANAAN DAN PELAPORAN AKSI HAK ASASI MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2016

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN AKSI HAK ASASI MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2016

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B12	% CAPAIAN	KET	
III	STRATEGI 3: PENYIAPAN REGULASI, HARMONISASI RANCANGAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN								
Fokus: Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan Instrumen Internasional HAM									
1.	Harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM melalui Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang berspektif HAM berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri tentang Parameter HAM dalam	Pemerintah Daerah Provinsi	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya hasil harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang berspektif HAM	Tersusunnya rancangan produk hukum daerah di provinsi yang telah di harmonisasi dari perspektif HAM	1. Inventarisasi Rancangan Produk Hukum yang akan diharmonisasi (tahun berjalan) 2. Terlaksananya Pertemuan (rakor/fgd) pembahasan harmonisasi rancangan produk hukum daerah dari perspektif HAM  B12: Hasil harmonisasi rancangan produk hukum dari perspektif HAM	6	7	8
					B10: 1. Scan rancangan produk hukum yang akan diharmonisasi 2. Laporan Hasil pertemuan (notulensi/rekomendasi)				

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B12	% CAPAIAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembentukan Produk Hukum Daerah (PBM Menkumham dan Mendagri)							
<b>Fokus: Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang Belum Berperspektif HAM</b>								
2.	Kajian terhadap produk hukum kabupaten/ kota dari perspektif HAM	Pemerintah Daerah Provinsi	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatnya produk hukum daerah yang berspektif HAM	Tersedianya hasil kajian terhadap produk hukum daerah	Inventarisasi produk hukum daerah yang belum berspektif HAM yang akan dikaji		B10: Scan daftar hasil inventarisasi produk hukum daerah yang belum berspektif HAM  B12: Scan Dokumen/ berkas hasil kajian produk hukum daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (rekap hasil

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B12	% CAPAIAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7	8 kajian/penilaian berupa matriks)
V	STRATEGI 5: PENERAPAN NORMA DAN STANDAR HAM							
	Hak Hidup							
	Fokus: Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan kelompok rentan lainnya							
3.	Identifikasi kasus pemasangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di tingkat Provinsi	Pemerintah Daerah Provinsi	Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM	Tersedianya kebutuhan penanganan kasus pemasangan ODGJ di tingkat Provinsi	Tersedianya rekapitulasi data mengenai kasus pemasangan ODGJ di tingkat Provinsi	B10: Inventarisasi ODGJ yang di pasung  B12: Terlaksananya tindak lanjut penanganan kasus pemasangan	B10: Rekap data kasus pemasangan  B12: Scan surat perintah pimpinan daerah sebagai tindak lanjut	

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B12	% CAPAIAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7	8
VI	PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT							
	Fokus: Peningkatan penanganan permasalahan HAM yang ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah.							
4.	Pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat termasuk permasalahan HAM	Pemerintah Daerah Provinsi	Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman Republik Indonesia	Meningkatnya tindak lanjut pengaduan permasalahan HAM	Terlaksananya tindak lanjut pengaduan permasalahan HAM	B10: 1. Rekapitulasi jumlah pengaduan masyarakat mengenai permasalahan HAM yang diterima, dan ditindaklanjuti 2. Tindak lanjut pengaduan permasalahan HAM	B10: Scan dokumen berisi rekapitulasi data mengenai: 1. Jumlah pengaduan 2. Klasifikasi jenis pengaduan berdasarkan 3. Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	B12: Scan dokumen berisi rekapitulasi data mengenai: 1. Jumlah pengaduan 2. Klasifikasi jenis pengaduan

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B12	% CAPAIAN	KET
	1	2	3	4	5	6	7	8
								3. Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti

MENTERI DALAM NEGERI,



TJAHJO KUMOLO